



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sisingamangaraja Km. 5,5 Medan Telp. (061) 7865586 - 7867776
M E D A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 800/ 33 /BAPENDASU/2023

T E N T A N G

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 nomor 1 huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa untuk maksud point a tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran/Barang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 2. Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 46 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 46)

15. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

16. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : tanggal tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Menetapkan rancangan kontrak;
- d. Menetapkan HPS;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan beritaacara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, harus berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran/Barang pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui DPA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal : 06 Januari 2023



ACHMED FADLY, S.Sos, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740319 199402 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan)
4. Inspektur Provinsi Sumatera Utara
5. Yang bersangkutan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA/NIP/PANCKAT/GOL. RUANG	JABATAN PADA OPD	JABATAN PENGELOLA KEGIATAN PADA	URAIAN KEGIATAN		
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
MAISARAH, SE NIP. 19790511 200902 2 002 Penata (III/c)	Fungsional Umum	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada : 1 Sekretariat 2 UPT. PPD Medan Selatan 3 UPT. PPD Pangkalan Brandah 4 UPT. PPD Stabat 5 UPT. PPD Binjai 6 UPT. PPD Sipirok 7 UPT. PPD Padang Sidempun 8 UPT. PPD Panyabungan 9 UPT. PPD Natal 10 UPT. PPD Sibuhuan 11 UPT. PPD Aek Kanopan 12 UPT. PPD Rantau Prapat 13 UPT. PPD Gunung Sitoli 14 UPT. PPD Teluk Dalam 15 UPT. PPD Dolok Sanggul	Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
				3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Pemindahan Tugas ASN 2 Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 2 Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				5 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 2 Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Ke Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan F Dinas Operasional atau Lapangan 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Frasarana Gedung Kantor
				8 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribu
				9 Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebf 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 4 Pengolahan, Pelaporan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daer 5 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 6 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	

